



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
NOMOR: E.6/015/00.08/III/2013

TENTANG
RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN PADA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang :
- a. Bahwa Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat pendidikan Agama
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan kepada mahasiswa
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian;
 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah
 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
RAMBU-RAMBU PELAKSANAAN PEMBELAJARAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Pasal 1

Visi Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Visi mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi untuk mengantarkan lulusan yang memiliki keunggulan profesional, sosial dan berkepribadian Islam

Pasal 2

Misi Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah

1. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan keislaman dan kemuhammadiyah melalui kegiatan perkuliahan dan pembinaan intensif serta penciptaan suasana yang kondusif bagi pengamalan nilai-nilai Keislaman dan Kemuhammadiyah;
2. Mengembangkan kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan terintegrasi dengan kompetensi profesional lulusan;
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa tentang Baca Tulis Al-Qur'an;
4. Menanamkan nilai tauhid sebagai pemandu dan pencerah masyarakat dalam berkehidupan menurut tuntunan Islam;
5. Mencetak kader-kader persyarikatan yang mampu berperan sebagai pelopor, pelangsun, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat plural.

Pasal 3

Learning Outcomes dan Indikator Learning Outcomes Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah

- (1) Learning outcomes mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah adalah: Mampu menjadikan al-Qur'an dan hadits sebagai sumber pengembangan keilmuan, mampu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, memiliki karakter akhlakul karimah dan memahami tujuan gerakan muhammadiyah serta ikut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Muhammadiyah.
- (2) Indikator untuk masing-masing learning outcomes diatas adalah:
 - a. Lulusan mampu membaca al-Qur'an dengan fasih dan benar
 - b. Lulusan dapat memahami al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam Islam
 - c. Lulusan dapat memahami al-Qur'an sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan
 - d. Lulusan dapat memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema-tema ilmu pengetahuan
 - e. Lulusan dapat mengetahui tentang sejarah kodifikasi Al-Qur'an
 - f. Lulusan dapat mengetahui tentang hadits, dan klasifikasinya
 - g. Lulusan dapat mengetahui tentang sejarah kodifikasi Hadits
 - h. Lulusan dapat memahami fungsi hadits dan keujjahannya
 - i. Lulusan dapat memahami konsep Ijtihad dan fungsinya
 - j. Lulusan dapat Memahami akidah Islamiyah
 - k. Lulusan dapat Memahami Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
 - l. Lulusan dapat Mengamalkan ibadah sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadits
 - m. Lulusan dapat mengamalkan muamalah sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadits
 - n. Lulusan dapat memahami rumusan fiqh yang berkenaan dengan profesi keilmuannya (yang dirujuk dari manhaj tarjih dan PHI-Muhammadiyah)
 - o. Lulusan mampu menerapkan nilai-nilai akhlaqul karimah
 - p. Lulusan dapat memahami pemikiran Islam ditinjau dari berbagai aspeknya
 - q. Lulusan dapat memahami berbagai gerakan modern dalam Islam
 - r. Memahami muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar
 - s. Memahami Ideologi, kepribadian, dan MKCH Muhammadiyah
 - t. Mamahami paham agama dalam Muhammadiyah
 - u. Memahami peran muhammadiyah sebagai agen pencerahan dan peradaban

Pasal 4

Substansi (bahan) Kajian Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah

1. Bahan kajian mata kuliah al-Islam dan Kemuhammadiyah terbagi dalam 5 bidang kajian yakni:
 - a. Intensif (Matrikulasi) Al-Islam dan Kemuhammadiyah
 - b. AIK I (Dasar-Dasar Ajaran)
 - c. AIK II (Fiqh)
 - d. AIK III (Dinamika Pemikiran dan Gerakan)
 - e. AIK IV (Islam dalam Disiplin Ilmu)
2. Bahan kajian Intensif (Matrikulasi) Al-Islam dan Kemuhammadiyah meliputi:
 - a. Pengenalan huruf hijaiyah, tanda baca, dan makharjul huruf
 - b. Pengenalan ilmu tajwid dan sifatul huruf
 - c. Mengartikan Mufradat penting dari potongan ayat-ayat al-Qur'an
 - d. Pengenalan ruku', juz dan manzil dalam al-Qur'an
 - e. Hafalan ayat dan surah dalam al-Qur'an
 - f. Fiqh Pernikahan
 - g. Shalat Jenazah dan tata cara Merawat Jenazah
 - h. Faro'id
 - i. Pengenalan Ideologi, Kepribadian dan MKCH Muhammadiyah
3. Bahan kajian Fondasional (Dasar-dasar ajaran) meliputi:
 - a. Islam Agama Fitrah
 - 1) Kebutuhan manusia terhadap agama
 - 2) Hubungan antara Tuhan, manusia dan alam
 - 3) Makna Islam dan karakteristik ajaran Islam
 - b. Pokok-pokok Ajaran Islam
 - 1) Iman
 - 2) Islam
 - 3) Ihsan
 - c. Sumber Ajaran Islam
 - 1) Al-Qur'an: Sejarah, Kandungan Pokok, Metode memahami al-Qur'an
 - 2) Hadits: Sejarah, Fungsi Hadits, Macam-macam Hadits
 - 3) Ijtihad: Sejarah, Fungsi Ijtihad, Metode-metode Ijtihad, Manhaj Tarjih sebagai metode ijtihad di Muhammadiyah
 - d. Akidah Islamiyah
 - 1) Konsep Tauhid
 - 2) Ruang Lingkup Aqidah Islamiyah
 - 3) Makna Tahuid dalam kehidupan
4. Bahan kajian fiqh (Ibadah dan Muamalah) meliputi:
 - a) Thaharah
 1. Pengertian thaharah
 2. Macam-macam thaharah
 3. Tata cara wudhu
 4. Tata cara tayammum ..
 5. Tata cara mandi wajib
 - b) Shalat
 1. Pengertian & hikmah shalat
 2. Syarat-syarat sahnya shalat
 3. Macam-macam shalat yang disyari'atkan dan pengertiannya
 4. Tata cara shalat

5. Permasalahan dalam shalat (Niat, Iftitah, Membaca Basmalah dan al-Fatihah, I'tidal, Qunut Subuh, dan Tasyahud
 6. Shalat Jum'at
 8. Shalat Tarawih
 9. Shalat 'Ied
 10. Shalat Tathawu'
 - c) Puasa
 1. Penentuan awal ramadhan (Ru'yat dan Hisab)
 2. Adab berpuasa
 3. Hikmah berpuasa
 - d) Zakat
 1. Zakat Fitrah
 2. Zakat mal
 2. Zakat Profesi
 - e) Haji dan Umrah
5. Bahan kajian Dinamika pemikiran dan gerakan meliputi:
- a) Pemikiran Islam sebagai Refleksi Ijtihadi dalam memahami Ajaran Islam
 - b) Sumber-sumber Pemikiran Islam
 - c) Pemikiran Islam masa Rasulullah
 - d) Pemikiran dan gerakan Islam periode klasik (650-1250M)
 - (1) Kalam
 - (2) Filsafat dan Ilmu Pengetahuan
 - (3) Tasawuf
 - e) Pemikiran dan gerakan Islam masa pertengahan (1250-1800 M)
 - f) Islam di Spanyol dan Pengaruhnya terhadap renaissance di Eropa
 - g) Pemikiran dan Gerakan Islam Masa Modern
 - h) Pembebasan dari Kolonial Barat
 - i) Gerakan-gerakan Modernis Islam di Indonesia
 - j) Masa Depan Kebudayaan dan Perkembangan Pemikiran Islam Kontemporer
6. Bahan kajian Islam dalam disiplin ilmu meliputi:
- a) Integrasi antara Islam dan Ilmu
 1. Kerangka epistemologi Islam
 2. Integrasi Islam dalam Epistemology Ilmu
 - b) Fungsi al-Qur'an dalam Pengembangan Sain dan Teknologi
 1. Al-Qur'an dan pengembangan kualitas SDM
 2. Al-Qur'an dan teori-teori ilmu pengetahuan modern
 3. Isyarat Al-Qur'an tentang Ilmu pengetahuan modern
 4. Prinsip-prinsip Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam
 - c) Sains Terapan dalam Islam
 1. Islam dan Ilmu Pendidikan (Filsafat Pendidikan Islam)
 2. Islam dan Ilmu Ekonomi (Fiqh Muamalah)
 3. Islam dan Ilmu Alam (Etika Pengembangan Sains Islam)
 4. Islam dan Ilmu Psikologi (Psikologi Profetika)
 5. Islam dan Ilmu Sosial (Fiqh Siyasah & Fiqh Dakwah)
 6. Islam dan Ilmu Hukum (Filsafat Hukum Islam)

Pasal 5

Metodologi Pembelajaran Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah

- 1) Proses pembelajaran diselenggarakan secara kontekstual, interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses pembelajaran, dan sebagai umat, anggota keluarga, dan masyarakat.
- 2) Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik, yang didalamnya terjadi pembahasan kritis, analisis, induktif, deduktif, dan reflektif melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata dan untuk menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat (*long life education*).
- 3) Bentuk aktifitas proses pembelajaran: kuliah tatap muka ceramah, dialog (diskusi) interaktif, studi kasus, peer learning, penugasan mandiri, tugas baca dan seminar kecil.
- 4) Motivasi: menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan kebutuhan hidup untuk dapat membentuk sikap dan perilaku Islami.

Pasal 6

Status dan Beban Studi Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah

- 1) Mata kuliah al-Islam dan Kemuhammadiyah Wajib dimasukkan ke dalam kurikulum inti setiap program studi non studi Islam
- 2) Beban studi untuk mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebanyak 8 (delapan) sks (satuan kredit semester) yang terbagi dalam 4 (empat) semester.
- 3) Pembagian jumlah sks pada item 2 (dua) dalam semester adalah: (a) AIK 1 (Dasar-dasar Ajaran); (b) AIK 2 (Fiqh Ibadah); (c) AIK 3 (Dinamika Pemikiran dan Gerakan dalam Islam); serta (d) AIK 4 (Islam dalam disiplin Ilmu), masing-masing 2 (dua) sks (satuan kredit semester)
- 4) Nama mata kuliah AIK IV (Islam dalam disiplin Ilmu) adalah sesuai dengan kajian bidang ilmu masing-masing antara lain:
 - (a) Filsafat Pendidikan Islam untuk bidang kajian ilmu pendidikan
 - (b) Fiqh Muamalah untuk bidang kajian ilmu ekonomi
 - (c) Etika Pengembangan Sains Islam untuk bidang kajian teknologi dan pertanian
 - (d) Psikologi Profetika untuk bidang kajian ilmu psikologi
 - (e) Fiqh Siyasah untuk bidang kajian ilmu politik
 - (f) Fiqh Dakwah untuk bidang kajian ilmu komunikasi
 - (g) Filsafat Hukum Islam untuk bidang kajian ilmu hukum

Pasal 7

Intensif Studi Islam dan Kemuhammadiyah

- 1) Intensif Studi Islam dan Kemuhammadiyah wajib diikuti oleh mahasiswa seluruh program studi non-studi Islam sesuai dengan tingkat kemampuan membaca al-Qur'an dan pemahamannya tentang ajaran Islam.
- 2) Intensif Studi Islam dan Kemuhammadiyah diberikan dalam dua tingkat, dengan beban pelajaran sebanyak 48 jam untuk masing-masing tingkat atau setara dengan 2 sks/semester.
- 3) Peserta didik Intensif Studi Islam dan Kemuhammadiyah di tentukan berdasarkan hasil placement test mahasiswa

Pasal 8
Penilaian Hasil Belajar

- 1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui penugasan individual atau berkelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian diri (*self assessment*), penilaian sejawat (*peer assessment*), dan observasi kinerja mahasiswa melalui presentasi lisan atau tertulis dan praktik
- 2) Kriteria penilaian dan pembobotan perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyah disesuaikan dengan pedoman evaluasi akademik yang berlaku.
- 3) Kriteria penilaian dan pembobotan Intensif Studi Islam dan Kemuhammadiyah disesuaikan dengan pedoman penyelenggaraan Intensif Studi Islam dan Kemuhammadiyah yang berlaku.

Pasal 9
Deskripsi dan Silabus

- 1) Deskripsi dan silabus mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah disusun atas unsur: kompetensi dasar, Indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, strategi pembelajaran, alokasi waktu, referensi/bahan acuan, dan evaluasi
- 2) Deskripsi dan silabus mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah dijabarkan dalam lampiran surat keputusan ini

Pasal 10
Persyaratan Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah

- 1) Dosen berijazah Magister (S2) di bidang Agama atau Pendidikan Islam.
- 2) Jika dimungkinkan berijazah (S1) dibidang agama atau pendidikan Islam, yang dinilai memiliki kompetensi oleh rektor.
- 3) Cendekiawan yang memiliki kompetensi sebagai dosen, atau seseorang yang direkomendasikan oleh lembaga keagamaan.

Pasal 11
Fasilitas Pembelajaran Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah

- 1) Memenuhi persyaratan minimal kelengkapan intruksional yang menunjang implementasi kurikulum berbasis kompetensi
- 4) Sarana fisik yang diperlukan antara lain berupa perpustakaan dengan literatur al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam judul dan jumlah yang memadai.

Pasal 12
Lembaga Penyelenggara Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah

- 1) Penyelenggaraan Perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyah adalah masing-masing Program studi melalui koordinasi dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan
- 2) Penyelenggara Kegiatan Intensif Studi Islam dan Kemuhammadiyah adalah Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan melalui koordinasi dengan program studi masing-masing

Pasal 13

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Rektor nomor E.2/737/00.02/VII/2008 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi bagi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah

Pasal 14

Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2013/2014 dan berikutnya sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 9 Maret 2013

Rektor.



Achmad Jamuri, MA., Ph.D

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Biro Administrasi Akademik